

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 04



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2005;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta untuk lebih mendorong kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung menghadapi perkembangan perekonomian, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 *jo*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Begeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Indonesia.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Walikota adalah Walikota Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung adalah Bank Berkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui Pernyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;

7. Pengurus ...

7. Pengurus adalah Direksi dari Dewan Pengawas;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Kota Bandung;
9. Direksi adalah Direksi PD BPR Kota Bandung;
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi Bank atau Perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank atau Perusahaan;
11. Pegawai adalah pegawai PD BPR Kota Bandung;
12. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern PD BPR Kota Bandung;
13. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Kota Bandung;
14. Gaji adalah Penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak;
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah;
16. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi;
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

PD BPR Kota Bandung didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994.

Pasal 3

- (1) PD BPR Kota Bandung berkedudukan di Daerah.
- (2) PD BPR Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Pelayanan Kas dalam wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD BPR Kota Bandung melakukan usahanya berdasarkan kemitraan yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan prinsip persaingan sehat, serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD BPR Kota Bandung didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat..

BAB IV
TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD BPR Kota Bandung merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dilaksud dalam Pasal 5, PD BPR Kota Bandung menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama antar BPR daerah dengan lembaga keuangan/ lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, giro, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;

e. membantu ...

- e. membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL
Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD BPR Kota Bandung ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
- (2) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari sumber-sumber lainnya selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal Disetor yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari Modal Dasar.
- (4) Modal PD BPR Kota Bandung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kekayaan PD BPR Kota Bandung yang diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan Pihak Ketiga.
- (5) Sumber dana penambahan setoran Modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB ...

BAB VI
ORGAN PD BPR KOTA BANDUNG

Pasal 10

- (1) Organ PD BPR Kota Bandung berbentuk perusahaan daerah yang dimiliki Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi;
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kota Bandung ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII
KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 11

- (1) Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas;
- (2) Walikota memiliki wewenang untuk :
 - a. Mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. Melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - c. Pengalihan asset tetap;
 - d. Penggunaan laba;
 - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - g. Kerjasama PD BPR Kota Bandung; dan
 - h. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PD BPR Kota Bandung.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS PD BPR KOTA BANDUNG

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 12

Dewan pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PD BPR Kota Bandung.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Kota Bandung.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Kota Bandung.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Kota Bandung;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Kota Bandung;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Kota Bandung; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR Kota Bandung.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kota Bandung kepada Waliota untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Kota Bandung;

d. meminta ...

- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Kota Bandung;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) kali.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR Kota Bandung yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Kota Bandung.
(3) Pembentukan ...

- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR Kota Bandung.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Kota Bandung.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 25

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi :

a. memiliki...

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Kota Bandung yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kecil macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kota Bandung atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kota Bandung.

Pasal 27

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan bank Indonesia.

(3) Keputusan...

- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan Perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota
Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

(2) Anggota...

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota, dengan alasan :
- a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kota Bandung;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 32

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal...

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 34

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional PD BPR Kota Bandung.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapaty mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Kota Bandung.

Pasal 35

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manakemen PD BPR Kota Bandung berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Kota Bandung berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;

c. penyusunan...

- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kota Bandung kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Kota Bandung setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 36

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Kota Bandung;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Kota Bandung berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Kota Bandung yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kota Bandung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Kota Bandung di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Kota Bandung, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset PD BPR Kota Bandung berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Kota Bandung.

Pasal...

Pasal 37

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kota Bandung.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kota Bandung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua

Pangkatan

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi;

c. Reputasi...

- c. Reputasi Keuangan; dan
 - d. Persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Pendirian PD BPR Kota Bandung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 40

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Kota Bandung yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Kota Bandung yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar calon kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) antara lain :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;

b. memiliki...

- b. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
- c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. Usia paling tinggi 56 tahun;
- e. Menyelesaikan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan
- f. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Perda Pendirian BPR Daerah.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Kota Bandung.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Kota Bandung yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kota Bandung atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kota Bandung.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal...

Pasal 44

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 45

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Walikota mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 47

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghaslan sesuai kemampuan PD BPR Kota Bandung, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian...

Bagian Keempat
Hak, Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 48

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
- a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dikalikan gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD BPR Kota Bandung;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama, dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji sebulan;
 - e. dan representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank; dan
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

(5) Pemberian ...

- (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (tiga puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, bagi PD BPR Kota Bandung yang memiliki total asset sampai 4 (empat) milyar rupiah.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti bersama dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota
Pasal 51

- (1) Anggota Direksi berhenti, karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kota Bandung;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas, untuk PD BPR Kota Bandung yang modalnya terdiri atas saham-saham berdasarkan usul Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan ...

- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 55

- (1) Pengangkatan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dapat dinilai meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. ketepatan;
 - d. ketekunan;
 - e. kesehatan ...

- c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 56

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana ditetapkan dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 57

- (1) Mantan pegawai PD BPR Kota Bandung yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 58

Pangkat pegawai dapat diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;

g. Pelaksana ...

- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4;

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah Strata I dimulai dengan golongan ruang C/1;
- f. berijazah Strata II dimulai dengan golongan ruang C/2;

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat
Pasal 60

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal ...

Pasal 61

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah Strata I sampai dengan golongan ruang D/1;
 - f. berijazah Strata II sampai dengan golongan ruang D/2;
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 62

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki ijazah Sarjana Muda/D3/Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I Golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah ...

- b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 64

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62.

(2). penyesuaian ...

- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
- a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR Kota Bandung; dan
 - b. Paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 66

Kenaikan pangkat istimewa kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Kota Bandung.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang menunjuk prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
- a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 68

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal ...

Pasal 69

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pejabat yang terakhir.

Bagian Keempat

Hak-hak dan Penghasilan

Pasal 70

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kota (UMK).
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR Kota Bandung.

Pasal 71

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PD BPR Kota Bandung dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR Kota Bandung.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 72

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta suci di luar tanggungan PD BPR Kota Bandung.

Pasal 73

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR Kota Bandung atau iuran pegawai PD BPR Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(2) Besarnya ...

- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 74

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 75

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 76

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan di masing-masing PD BPR Kota Bandung.

Pasal 77

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (2) tahun.

Pasal ...

Pasal 78

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kemahalan; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian presentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 80

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Kota Bandung membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR Kota Bandung.

Bagian Kelima
Bantuan dan Penghargaan

Pasal 81

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 82

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR Kota Bandung secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PD BPR Kota Bandung.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Pasal 83

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PD BPR Kota Bandung diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangannya;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR Kota Bandung dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR Kota Bandung dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR Kota Bandung;

c. melakukan ...

- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR Kota Bandung dan/atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR Kota Bandung kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh

Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 85

- (1) Pegawai PD BPR Kota Bandung dapat dikenakan disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR Kota Bandung sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 86

Pegawai PD BPR Kota Bandung diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kota Bandung atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 87

- (1) Pegawai yang diberikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal ...

Pasal 88

- (1) Dalam hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 89

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji sendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan karyawan.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 90

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. di hukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan Ideologi Negara; dan
- d. penyelewengan dibidang keuangan.

Pasal 91

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR Kota Bandung ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman, disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 92

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR Kota Bandung jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stake holder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan;
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
Pasal 93

- (1) Direksi PD BPR Kota Bandung wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang telah ditanda tangani bersama Dewan Pengawas, disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengetahuan.

Pasal 94

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kota Bandung dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan
Pasal 95

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota / Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

(2) Direksi ...

- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Kota Bandung yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Kota Bandung.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 96

- (1) Tahun buku PD BPR Kota Bandung disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih PD BPR Kota Bandung setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagian laba untuk Daerah	50% (lima puluh persen);
2. Cadangan Umum	15% (lima belas persen);
3. Cadangan Tujuan	15% (lima belas persen);
4. Dana Kesejahteraan	10% (sepuluh persen);
5. Jasa Produksi	10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 4 dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 97

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap PD BPR Kota Bandung dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD BPR Kota Bandung.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Walikota.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 98

PD BPR Kota Bandung dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XIV ASOSIASI

Pasal 99

- (1) PD BPR Kota Bandung menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- (2) PD BPR Kota Bandung dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PD BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 100

Pembubaran PD BPR Kota Bandung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2009

WALIKOTA BANDUNG;

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 04